



**BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOPPENG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5495);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG**

**Dan  
BUPATI SOPPENG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Soppeng yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diikuti dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Lembaga Pemerintahan adalah organisasi yang dibentuk oleh negara baik di pusat maupun di daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di pusat dan di daerah.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
16. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
19. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu untuk memilih Kepala Desa dalam Musyawarah Desa sebagai pengganti Kepala Desa yang berhenti sebelum akhir masa jabatan dengan masa jabatan yang tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.

20. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mendaftar pada Panitia Pemilihan untuk mengikuti proses penjurian dan penyaringan dalam Pemilihan Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23. Penjaringan bakal calon adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari Warga Negara Indonesia.
24. Penyaringan bakal calon adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan melakukan penelitian terhadap berkas administrasi terhadap syarat calon.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan calon Kepala Desa untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Pemungutan suara adalah pelaksanaan pemberian suara pemilih kepada calon yang dikehendaki dalam pemilihan calon Kepala Desa.
27. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. TPS gabungan Dusun adalah tempat pemungutan suara bagi pemilih yang berasal dari beberapa penduduk Dusun yang bergabung dalam 1 (satu) TPS.
29. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa dan terdaftar dalam DPT.
30. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
31. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
32. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
33. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
34. Tokoh Masyarakat Desa adalah orang terkemuka yang merupakan penduduk Desa setempat yang mempunyai sifat keteladanan yang baik dan dapat dijadikan contoh.
35. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan.

36. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
37. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai calon pegawai ASN oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
38. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
39. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II**

### **TAHAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN**

#### Pasal 2

- (1) Tahapan pemilihan Kepala Desa terdiri dari kegiatan :
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
  - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan :
  - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
  - b. pembentukan panitia pemilihan;
  - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati;
  - d. perencanaan dan pengajuan rencana biaya pelaksanaan pemilihan;
  - e. persetujuan biaya pemilihan.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan :
  - a. penjaringan bakal calon yang pelaksanaannya meliputi pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon;
  - b. penyaringan bakal calon yang pelaksanaannya meliputi penelitian, verifikasi dan klarifikasi berkas administrasi syarat bakal calon;
  - c. penetapan dan pengumuman calon;
  - d. pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
  - e. pelaksanaan kampanye calon; dan
  - f. masa tenang.
- (4) Tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
  - a. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan surat suara; dan
  - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Tahapan penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :
  - a. laporan Panitia Pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD;
  - b. laporan BPD mengenai calon terpilih melalui camat kepada Bupati;
  - c. pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih oleh Bupati; dan
  - d. pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

- (6) Tahapan pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng.
- (2) Pemilihan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Pemilihan secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
  - b. kemampuan keuangan Daerah; dan / atau
  - c. ketersediaan PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB III PERSIAPAN PEMILIHAN**

### Bagian Kesatu Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

#### Pasal 4

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan secara tertulis kepada BPD dan Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat administrasi bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri pada periode berikutnya.

### Bagian Kedua Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 5

Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa terdiri dari :

- a. Panitia Pemilihan; dan
- b. Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 2  
Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, ditetapkan dengan keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa setempat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, seorang bendahara merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (5) Dalam hal pemilihan Kepala Desa dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengangkat ketua dan petugas TPS dalam bentuk surat keputusan.
- (6) Susunan Petugas TPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) ketua, 1 (satu) wakil ketua, 1 (satu) sekretaris, dan 4 (empat) anggota.
- (7) Panitia Pemilihan, ketua dan petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak penetapannya.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu menandatangani fakta integritas.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan memiliki hubungan darah dengan calon, maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dan mengganti keanggotaannya yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Mekanisme penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah BPD.

Pasal 8

- (1) Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan, meliputi :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan nomor urut calon;
  - h. menetapkan tempat, jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - i. menentukan dan menetapkan jumlah dan lokasi TPS;

- j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - k. melaksanakan pemungutan suara;
  - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
  - n. mengangkat dan menetapkan ketua dan petugas TPS;
  - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - p. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggungjawab.
  - (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada BPD.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Panitia Pemilihan Kabupaten

### Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, ditetapkan dengan keputusan Bupati dalam jangka 30 hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Jumlah Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab pada Bupati.

### Pasal 10

- (1) Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Kabupaten, meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan bimibingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan pada tingkat Kabupaten;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.



## **BAB IV**

### **SYARAT CALON**

#### Pasal 11

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh) lima tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat dan bebas narkoba;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Desa;
- m. menyampaikan visi dan misi;
- n. menyampaikan Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Pekerjaan;
- o. menyampaikan laporan harta kekayaan; dan
- p. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepala desa bagi Kepala Desa aktif.

#### Pasal 12

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 harus pula mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) PNS yang akan mencalonkan diri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus pula mendapatkan izin cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS, dan berhak pula mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

## Pasal 13

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus pula mendapatkan izin cuti dari yang berwenang sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Apabila Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi calon dalam pemilihan, maka Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa dari PNS.
- (5) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus pula mengundurkan diri sebagai anggota terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (6) Tugas anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirangkap oleh anggota BPD lainnya sampai dilantiknya anggota BPD pengganti antar waktu melalui rapat pleno BPD.
- (7) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (8) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (9) Dalam hal perangkat Desa mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri sebagai perangkat Desa jika terpilih dalam pemilihan.

**BAB V**  
**PROSES PENCALONAN**

Bagian Kesatu  
Penjaringan Bakal Calon

Paragraf 1  
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

## Pasal 14

- (1) Pengumuman pendaftaran bakal calon dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah pembentukan Panitia Pemilihan dan berakhir 1 (satu) hari sebelum pendaftaran dilaksanakan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan.

- (3) Pengumuman dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi batas waktu pendaftaran dan persyaratan calon yang ditempelkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
- (4) Pengumuman dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ditempat-tempat umum dengan menjelaskan batas waktu pendaftaran dan syarat calon.

#### Pasal 15

- (1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Apabila waktu pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan bakal calon yang mendaftar hanya 1 (satu) orang maka dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran.
- (3) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan dan jumlah bakal calon tetap 1 (satu) orang maka pelaksanaan pemilihan ditunda dan dikelompokkan pada gelombang berikutnya.
- (5) Penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam berita acara penundaan pemilihan.
- (6) Dalam hal penundaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), maka Panitia Pemilihan melaporkan secara tertulis kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (7) Penundaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk keputusan.
- (8) Apabila penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), melewati akhir masa jabatan Kepala Desa, maka jabatan Kepala Desa dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa dari PNS.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon

#### Pasal 16

- (1) Mengajukan surat permohonan pendaftaran bakal calon kepada Panitia Pemilihan dengan tembusan masing-masing kepada Badan Permusyawaratan Desa, camat, dan Bupati pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan khusus untuk rangkap pertama dibubuhi materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan kelengkapan dokumen lainnya yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (4) Apabila persyaratan calon dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap atau tidak sempurna pada saat pendaftaran, maka pemohon pendaftaran bakal calon diberi waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi dan/atau menyempurnakannya.

#### Pasal 17

- (1) Setiap pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.
- (2) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwakili.

### Bagian Kedua Penyaringan Bakal Calon

#### Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan calon meliputi verifikasi dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang terkait dengan mendapatkan surat keterangan dari instansi bersangkutan.

#### Pasal 19

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan calon kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan mengumumkan dan memperpanjang waktu pendaftaran dalam penjarangan ulang paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk bagi bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pelaksanaan pemilihan ditunda dan dikelompokkan pada gelombang berikutnya.
- (4) Penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara penundaan pemilihan.
- (5) Dalam hal penundaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), maka Panitia Pemilihan melaporkan secara tertulis kepada BPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Penundaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk keputusan.
- (7) Apabila penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), melewati akhir masa jabatan Kepala Desa, maka jabatan Kepala desa dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa dari PNS.

- (8) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.
- (9) Seleksi tambahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) didasarkan pada bakal calon yang memiliki pengalaman bekerja paling lama di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan paling tinggi, dan usia paling muda.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Penetapan Calon dan Penetapan Nomor Urut Calon

#### Paragraf 1 Penetapan calon

##### Pasal 20

- (1) Bakal calon ditetapkan menjadi calon oleh Panitia Pemilihan dalam bentuk keputusan.
- (2) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengundurkan diri sebagai calon.

##### Pasal 21

- (1) Dalam hal 2 (dua) calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) salah satunya meninggal dunia sebelum pencoblosan maka Panitia Pemilihan menunda pelaksanaan proses pemilihan dengan membuat berita acara dan melaporkan secara tertulis kepada BPD untuk disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (2) Dalam hal penundaan pelaksanaan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan dan dimasukkan pada gelombang berikutnya.
- (3) Penundaan pelaksanaan pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Apabila penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melewati akhir masa jabatan Kepala Desa, maka jabatan Kepala desa dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa dari PNS.

#### Paragraf 2 Penetapan Nomor Urut Calon

##### Pasal 22

- (1) Penetapan nomor urut calon dilaksanakan bertepatan dengan penetapan calon Kepala Desa.
- (2) Penentuan nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pencabutan nomor (sistem undi) yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan.

- (3) Tata cara pelaksanaan pencabutan nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Panitia Pemilihan secara terbuka dan tidak memihak.

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pencabutan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Nomor urut calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dan disosialisasikan oleh Panitia Pemilihan dan masing-masing calon.

### **BAB VI HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH**

#### Pasal 24

- (1) Yang mempunyai hak untuk memilih adalah :
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. penduduk Desa dan berdomisili di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dan Kartu Keluarga;
  - c. pada hari pemungutan suara, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah;
  - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap;
  - e. tidak sedang terganggu jiwa dan ingatannya ; dan
  - f. terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Apabila terdapat lebih dari satu dokumen yang berbeda menerangkan usia dan/ atau tanggal lahir pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maka dokumen yang dipedomani adalah dokumen yang diterbitkan oleh instansi resmi.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.

#### Pasal 25

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan mendatangi rumah Penduduk.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengelompokkan pemilih berdasarkan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Dusun tempat tinggal pemilih.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan sesuai data penduduk di Desa.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan pada :
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai pada waktu pelaksanaan pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke Desa lain;
  - e. belum terdaftar sebagai penduduk pada Desa yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menyusun nama pemilih berdasarkan abjad pada masing-masing Dusun dan menetapkan sebagai DPS.
- (6) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diumumkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dengan ditempelkan pada tempat-tempat yang terbuka agar dapat dilihat dan dibaca oleh pemilih atau masyarakat disetiap Dusun yang bersangkutan.
- (7) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemilih atau masyarakat umum dapat mengusulkan atau menginformasikan kepada Panitia Pemilihan agar dilakukan perbaikan pada DPS dalam hal :
- a. Kesalahan penulisan nama atau identitas pemilih lainnya;
  - b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - c. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa yang bersangkutan;
  - d. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun;
  - e. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan
  - f. Pemilih yang terdaftar pada suatu RT atau RW atau Dusun bukan penduduk RT atau RW atau Dusun yang bersangkutan.
- (8) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS sebagaimana mestinya.

## Pasal 26

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), secara aktif melapor kepada Panitia Pemilihan secara langsung atau melalui Kepala Dusun/pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pendaftaran pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak waktu pengumuman DPS terakhir.
- (4) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Daftar pemilih tambahan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan dengan menempelkan nama-nama pemilih pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat pada setiap Dusun.
- (6) Waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pendaftaran pemilihan tambahan.

### Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8) dan daftar pemilihan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) untuk ditetapkan sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dengan menempelkan nama-nama pemilih pada tempat-tempat yang strategis pada setiap Dusun untuk diketahui oleh masyarakat pada Dusun yang bersangkutan.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) hari sejak DPT ditetapkan.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa membubuhkan catatan pada kolom keterangan dalam DPT dengan tulisan “meninggal dunia”.

### Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan/Petugas TPS memberikan surat panggilan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan tanda terima paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum menerima surat panggilan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan/Petugas TPS paling lambat 2 (dua) jam sebelum pemilihan calon dilaksanakan.
- (3) Apabila surat panggilan hilang, maka pemilih dapat meminta pengganti surat panggilan dengan mengisi blangko yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (4) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan pemilih untuk mendapatkan surat suara pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan.
- (5) Dalam hal pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tidak mendapat surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih yang bersangkutan dapat mempergunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk dan/ atau Kartu Keluarga yang masih berlaku.

## **BAB VII KAMPANYE**

### Bagian Kesatu Pelaksanaan Kampanye

### Pasal 29

- (1) Kampanye dilaksanakan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Setiap Calon wajib menyampaikan tim kampanye kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kampanye dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada hari pertama diselenggarakan secara terpadu oleh Panitia Pemilihan untuk mendengarkan visi dan misi masing-masing calon.
- (5) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (6) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi calon.
- (7) Tata cara pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam tata tertib kampanye.

#### Pasal 30

- (1) Setiap calon dapat melakukan kampanye dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dengan cara :
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
  - f. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap calon wajib memperhatikan dan menjaga etika dan estetika dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Waktu pelaksanaan dan tempat kampanye oleh setiap calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur secara adil dan merata oleh Panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan usul dan saran para calon.

### Bagian Kedua Larangan kampanye

#### Pasal 31

- (1) Setiap calon, tim kampaye, dan pelaksana kampanye, dilarang melakukan sikap, tindakan dan ucapan, sebagai berikut :
  - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon atau/ calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan atau/ calon yang lain;
  - g. merusak dan atau/ menghilangkan bahan kampaye dan alat peraga kampanye calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  - i. membawa dan menggunakan gambar dan /atau atribut calon lain selain dari gambar dan /atau atribut calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon, tim kampanye, dan pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
- Kepala Desa;
  - perangkat desa; dan
  - anggota BPD.
  - PPPK, CPNS, PNS, Karyawan BUMN / BUMD, Anggota TNI, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB VIII MASA TENANG**

### Pasal 32

- Masa tenang diberlakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan waktu kampanye dan berakhir sebelum hari pemungutan suara.
- Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap calon dan tim kampanye calon dilarang melakukan aktifitas kampanye atau kegiatan dalam bentuk apapun dengan maksud mempengaruhi atau mengarahkan pemilih.

## **BAB IX PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

### Bagian Kesatu Pemungutan suara

#### Paragraf 1 Waktu, Tempat dan Peralatan Pemungutan Suara

### Pasal 33

- Pemungutan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh Bupati.
- Waktu pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah.
- Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di TPS yang ditentukan dan dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan.
- TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berada pada setiap Dusun untuk penduduk Dusun yang bersangkutan atau 1 (satu) TPS gabungan Dusun atau lebih dari 1 (satu) TPS gabungan Dusun bagi pemilih dari beberapa Dusun dengan menempatkannya pada lokasi yang mudah dijangkau oleh pemilih dari Dusun yang bersangkutan.

### Pasal 34

- Panitia Pemilihan bersama sama dengan Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyediaan peralatan pemungutan suara dan kelengkapan peralatan lainnya.
- Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berada di tempat pemilihan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai peralatan pemungutan suara dan kelengkapan peralatan lainnya serta pendistribusiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 35

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, setiap calon berhak berada ditempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan/Petugas TPS.
- (2) Dalam hal calon tidak hadir dalam pemilihan digantikan dengan menempelkan foto dan nomor urut calon pada kursi yang dipersiapkan untuk calon.

Pasal 36

- (1) Setiap calon dapat menugaskan 1 (satu) orang saksi dengan surat mandat untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara.
- (2) Surat mandat saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan/Petugas TPS paling lambat sebelum waktu pemungutan suara dimulai yaitu sebelum pukul 07.00. Wita.
- (3) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengajukan pertanyaan, keberatan, penolakan dan persetujuan dalam hal mewakili kepentingan calon berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan surat suara.
- (4) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah memantau jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara.

Pasal 37

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan/Petugas TPS melakukan kegiatan:
  - a. memanggil saksi dan mempersilahkan saksi menempati tempat yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan/Petugas TPS;
  - b. membuka dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
  - c. mengidentifikasi jenis dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan pemungutan suara;
  - d. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara; dan
  - e. menunjukkan kotak suara sebagai tempat penyimpanan surat suara yang telah dicoblos.
- (2) Kotak suara yang telah terbuka dan dikeluarkan isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kembali ditutup, dikunci dan disegel dengan kertas yang telah dibubuhi cap stempel Panitia Pemilihan dalam keadaan kosong setelah menyakinkan kepada calon/saksi, pemilih, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan/Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau ketua TPS atau yang mewakili bersama dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan/Petugas TPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (4) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan atau ketua TPS atau yang mewakili.

## Pasal 38

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selembaar surat suara oleh Panitia Pemilihan/Petugas TPS melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Pemilih memeriksa atau meneliti surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Panitia Pemilihan/Petugas TPS mengganti dengan surat suara yang baru.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan suara melalui surat suara dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan/Petugas TPS.
- (4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoblos nama / foto, atau ruang dalam kotak calon yang terdapat dalam surat suara.
- (5) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat meminta pergantian surat suara setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan/Petugas TPS.
- (6) Pergantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya 1 (satu) kali.
- (7) Surat suara yang telah dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) selanjutnya dimasukkan dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

## Pasal 39

- (1) Setiap pemilih tidak dapat diwakili atau dibantu untuk mencoblos surat suara kecuali bagi pemilih yang mengalami cacat fisik.
- (2) Cacat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan/Petugas TPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan/Petugas TPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemilih yang menjalani rawat inap atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dapat memberikan suara pada TPS khusus berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan/Petugas TPS dan seluruh saksi atau calon.

Bagian Kedua  
Penghitungan Surat Suara dan  
Pengumuman Calon Terpilih

## Pasal 40

- (1) Penghitungan surat suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan / Petugas TPS pada saat berakhirnya waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Dalam hal pemilihan dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 33 ayat 4, maka penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada masing – masing TPS.

- (3) Sebelum penghitungan suara, Panitia Pemilihan/Petugas TPS menghitung secara umum :
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap pada TPS ;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara :
  - a. Panitia Pemilihan/Petugas TPS memeriksa keadaan kotak suara serta membuka kotak suara dan memulai penghitungan surat suara;
  - b. setiap lembar surat suara dari dalam kotak suara diperlihatkan kepada saksi dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui kondisi surat suara dan suara yang diberikan kepada calon;
  - c. menyebutkan nomor urut yang tercoblos dalam surat suara dan mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan pada tempat yang jelas terlihat oleh saksi masing – masing calon ; dan
  - d. surat suara yang telah dihitung dimasukkan kedalam kotak suara.
- (5) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus selesai di TPS pada hari pelaksanaan pemungutan suara dengan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.

#### Pasal 41

- (1) Surat suara dianggap sah, apabila :
  - a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
  - b. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau ketua TPS;
  - c. tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda-tanda lain selain yang telah ditetapkan;
  - d. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
  - e. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak atau garis segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
  - f. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;
  - g. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
  - h. surat suara tidak rusak dan/atau tidak berubah bentuk; dan
  - i. menggunakan alat pencoblos yang disiapkan Panitia Pemilihan/Petugas TPS
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya coblosan dalam surat suara, Panitia Pemilihan atau petugas TPS berkewajiban memberikan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dengan saksi-saksi calon.
- (3) Keputusan Panitia Pemilihan atau petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemilihan calon.

#### Pasal 42

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan/Petugas TPS membuat berita acara penghitungan suara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekurang – kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan/Petugas TPS serta dapat ditandatangani oleh saksi atau calon.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan Panitia Pemilihan untuk:
  - a. sebanyak 1 (satu) eksemplar diberikan kepada masing – masing saksi calon atau calon yang hadir;
  - b. sebanyak 1 (satu) eksemplar disimpan dalam kotak suara bersama dengan surat suara, dokumen administrasi, dan peralatan pemungutan suara lainnya yang pada bagian luar ditempel label atau segel; dan
  - c. sebanyak 1 (satu) eksemplar ditempelkan pada tempat umum.
- (3) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (4) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

## BAB X PENETAPAN, PELAPORAN DAN PENGESAHAN CALON TERPILIH

### Bagian Kesatu Penetapan Calon Terpilih

#### Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka calon terpilih yang ditetapkan adalah calon yang memiliki pengalaman bekerja paling lama di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan paling tinggi, dan usia paling muda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pelaporan dan Pengesahan

#### Pasal 44

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada BPD dengan tembusan kepada Camat paling lama (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

- (2) BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama (tujuh) hari setelah menerima penyampaian dari Panitia Pemilihan.
- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih menjadi Kepala Desa kepada Bupati.

#### Pasal 45

- (1) Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

### **BAB XI PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA**

#### Bagian Kesatu Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

#### Pasal 46

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - 1. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa
  - 2. pengambilan Sumpah / Janji Jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
  - 3. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
  - 4. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - 5. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
  - 6. penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan,
  - 7. pembacaan amanat/sambutan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
  - 8. pembacaan Doa.
- (3) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 

*“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;  
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan  
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang – undangan dengan selurus – lurus yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

- (5) Setelah mengucapkan sumpah/janji, dilanjutkan dengan serah terima jabatan dan penyerahan memori jabatan di hadapan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Proses serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimuat dalam berita acara yang ditanda tangani yang bersangkutan dan Ketua BPD serta Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Kepala Desa yang telah dilantik dan diambil sumpah/janjinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (3) dan ayat (5) bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 47

- (1) Apabila pelaksanaan pelantikan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) jatuh pada hari libur maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikut atau sehari sebelum hari libur.
- (2) Pelantikan dapat dilaksanakan secara serentak pada 1 (satu) tempat atau dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat setempat sesuai dengan sosial budaya setempat.

### Bagian Kedua Masa Jabatan Kepala Desa

#### Pasal 48

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut – turut atau tidak secara berturut – turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku diseluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa pergantian antarwaktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

#### Pasal 49

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

## **BAB XII PENINGKATAN KAPASITAS KEPALA DESA**

#### Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten.



## Pasal 51

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa dan APBD Kabupaten.

**BAB XIII**  
**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Bagian Kesatu  
Pemberhentian

## Pasal 52

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut – turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) atas laporan BPD kepada Bupati melalui camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## Pasal 53

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil pemilihan.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (3) Apabila terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil pemilihan.

## Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

### Pasal 54

- (1) Pemberhentian sementara Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
  - a. Kepala Desa telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
  - b. Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Tugas dan kewajiban Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretaris Desa sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Pasal 55

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara telah berakhir masa jabatannya sebelum adanya putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, diberhentikan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan.

### Pasal 56

- (1) Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi Induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIV PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

### Pasal 57

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari PNS.
- (3) PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

## **BAB XV**

### **PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA**

#### Pasal 58

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme :
  - a. kegiatan yang dilakukan sebelum penyelenggaraan musyawarah desa adalah :
    - 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
    - 2. pengajuan biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu dengan beban APD Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terbentuk;
    - 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
    - 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
    - 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
    - 6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
  - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan :
    - 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
    - 2. pengesahan calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada musyawarah Desa;
  5. pengesahan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih oleh musyawarah Desa;
  6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
  7. pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan Badan Permusyawaratan Desa; dan
  9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XVI PENGAWASAN**

### Pasal 59

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa dan proses pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim dan/atau mendelegasikannya kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tugas dan kewenangan Tim Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. melakukan pengendalian, pengawasan monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan;
  - b. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan, dan BPD menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan;
  - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan dan/atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
  - d. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan pemilihan kepada Bupati;
  - e. berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan; dan
  - f. melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam menyelesaikan permasalahan kepanitiaan dan/atau pelaksanaan pemilihan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XVII**  
**PERSELISIHAN, PENGADUAN, PENYELESAIAN**  
**MASALAH DAN SANKSI**

Bagian Kesatu  
 Perselisihan, Pengaduan dan  
 Penyelesaian Masalah

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Tim khusus yang anggotanya dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang terkait dan/atau pihak ketiga.
- (3) Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan atau pengesahan calon terpilih maka pelantikan calon terpilih tetap dilaksanakan.

Pasal 61

- (1) Pengaduan atas suatu keberatan dapat dilakukan oleh :
  - a. Calon dan/atau Tim Kampanye dan/atau saksi calon; dan
  - b. Panitia Pemilihan.
  - c. Masyarakat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada BPD
- (3) Pengaduan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas materi permasalahan yang menjadi alasan keberatan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari pada setiap akhir pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dipertimbangkan dan Tidak mempengaruhi rangkaian pelaksanaan kegiatan pada tahapan berikutnya.

Pasal 62

- (1) Dalam hal pengaduan ditujukan kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) maka paling lama 2 (dua) hari BPD membahas permasalahan dalam rapat BPD dengan menghadirkan Tim Pengawas Pemilihan, Panitia Pemilihan dan Pengadu, serta pihak – pihak yang dipandang perlu.
- (2) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengambilan keputusan BPD dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengaduan.
- (3) Hasil keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :

- a. menolak pengaduan dengan alasan pengaduan tidak jelas, tidak terbukti, tidak relevan atau telah lewat waktu (kadaluarsa);
  - b. menerima pengaduan seluruhnya; dan/atau
  - c. menerima sebahagian dan menolak sebahagian maksud pengaduan.
- (4) Penanganan masalah terhadap suatu pengaduan, sejauh mungkin diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (5) Keputusan BPD bersifat final dan mengikat.

## Bagian Kedua Sanksi

### Pasal 63

- (1) Sanksi dalam pelaksanaan pemilihan dapat berupa :
- a. Teguran;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Pemberhentian / diberhentikan dengan hormat;
  - d. Pemberhentian / Penghentian kegiatan;
  - e. Pemecatan; dan
  - f. Pembatalan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada :
- a. Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - b. Panitia Pemilihan / Petugas TPS / Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  - c. calon Kepala Desa;
  - d. tim Kampanye; dan
  - e. pelaksana Kampanye
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang - undangan.

### Pasal 64

- (1) Setiap Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dapat dikenakan sanksi teguran apabila melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 (1), dan Pasal 58.
- (2) Apabila sanksi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan / dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu diberikan peringatan tertulis.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan / dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dapat dikenakan sanksi pemecatan sebagai Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan, dan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu diberhentikan dengan hormat sebagai Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan, dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu apabila keberadaannya bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 (1), dan Pasal 58.
- (5) Petugas TPS dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) huruf a huruf b, huruf c, dan huruf e apabila melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 65

- (1) Setiap calon, tim kampanye, dan pelaksana kampanye yang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 29, Pasal 30, dan melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi :
  - a. Peringatan tertulis apabila calon dan pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
  - b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Apabila akibat perbuatan calon, tim kampanye, dan pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berindikasi pidana maka Panitia Pemilihan/Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu setelah berkoordinasi dengan BPD melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

## Pasal 66

- (1) Pemungutan suara yang telah dilaksanakan dapat dibatalkan apabila Panitia Pemilihan / Petugas TPS sengaja tidak menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasal 38, dan Pasal 39 sebagaimana mestinya dengan maksud terbukti berkehendak untuk menguntungkan atau merugikan calon tertentu.
- (2) Hasil penghitungan suara dapat dibatalkan apabila terbukti sengaja tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 41 dan Pasal 42 sebagaimana mestinya dengan maksud menguntungkan atau merugikan calon tertentu.
- (3) Apabila akibat perbuatan Panitia Pemilihan / Petugas TPS / Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) berindikasi pidana maka permasalahannya diserahkan kepada yang berwenang.

## **BAB XVIII PEMBIAYAAN**

## Pasal 67

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng; dan
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Panitia Pemilihan dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.

## Pasal 68

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dimohonkan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam waktu jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Panitia Pemilihan terbentuk untuk membiayai pelaksanaan pemilihan.
- (2) Bupati memberikan persetujuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

### Pasal 69

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dalam hal pemilihan Kepala Desa serentak dimohonkan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dalam hal pemilihan kepala Desa antarwaktu dimohonkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terbentuk.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan persetujuan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak / pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi biaya kegiatan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan dalam Pasal 67 dan Pasal 68 diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 70

- (1) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- (3) Pelaksanaan pemilihan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XX KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 2 November 2016

BUPATI SOPPENG

**H.A. KASWADI RAZAK**

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 2 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

**H. SUGIRMAN DJAROPI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 NOMOR 98.

NOMOR REGISTER B.HK.HAM.4.177.16. TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN.

